

Jln. Kalimas, No 15 Rogotrunan Lumajang.

Telepon : 082141461238

Surel : set.lumajang@bawaslu.go.id

Laman : <http://lumajang.bawaslu.go.id>

Nomor : 041/PM.00.02/K.JI-10/01/2023

24 Januari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Lumajang**

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Lumajang menghimbau kepada KPU Kabupaten Lumajang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan proses verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih sesuai tahapan yaitu dimulai pada tanggal 23 Januari sampai dengan 1 Februari 2023;
2. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Lumajang sudah terdaftar dan memiliki akses ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Admin Sidalih Pemilu Tahun 2024;
3. Menghimbau KPU Kabupaten Lumajang serta seluruh jajaran penyelenggara Pemilu di bawahnya untuk melaksanakan seluruh rangkaian tahapan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih sesuai jadwal, serta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Berkoordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Lumajang serta instansi terkait lainnya apabila ditemukan adanya kendala maupun hambatan dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


KETUA,
H. AMIN SHOBARI/SH.,MH

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip